

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah syarat mutlak bagi masyarakat. Harus diakui bahwa hukum bukanlah satu-satunya norma (kaidah) dimasyarakat, meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa hukum memiliki peran yang menonjol dan dominan dalam masyarakat Negara dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Namun kinerja hukum tidak terlepas dari konteks dan korelasinya dengan norma-norma lain dimasyarakat, yaitu norma-norma agama, etika, sopan-santun, dan kebiasaan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan seseorang, jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, BandarLampung: Universitas Lampung, 2013, h. 1-2.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 195.

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan." Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasal nya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan

pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Lampiran hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa;

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Pratama, 2015. h. 16.

lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai implementasi pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana. Maka dengan alasan tersebut penulis mengajukan judul **“IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI HAK NARAPIDANA (Studi Penelitian Di LP Tebing Tinggi Kelas II B )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pembebasan Bersyarat ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ?

---

<sup>4</sup> Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta:1995, Percetakan Karya Unipress, h.2.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Tentang Pembebasan Bersyarat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di LP Tebing Tinggi Kelas II B.
3. Apa Hambatan dan Upaya Dalam Proses Pelaksanaan di LP Tebing Tinggi Kelas II B.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemahaman Tentang perkembangan ilmu pidana bagi permasalahan pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan penulis, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.
- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah yang mewakili Negara beserta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya terutama Aparat Penegak Hukum (Hakim Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Perbankan,

Advokat dan lainnya) dalam penanganan Pembebasan Bersyarat Sebagai Hak Narapidana.

#### **E. Definisi Oprasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya. Definisi operasional bertujuan mempersempit cangkupan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan yang berkaitan dengan judul dan kajian yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi: Sesuai dengan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Implementasi diartikan sebagai wujud Pelaksanaan atau Penerapan. Dalam konteks ini dikaitkan dengan bentuk pelaksanaan suatu teori maupun penerapan dalam kehidupan nyata (Empirisme).<sup>5</sup>
2. Pasal 1 Angka 6 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan napi dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia; KBBI.

<sup>6</sup><https://nasional.tempo.co/read/1633147/komplit-begini-syarat-syarat-bebas-bersyarat#:~:text=Selanjutnya%2C%20dalam%20Pasal%201%20Angka,memenuhi%20persyaratan%20yang%20telah%20ditentukan.>

3. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.” Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah lembaga pelayanan publik yang berada dibawah naungan Menteri Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan menjadi wadah berjalannya roda sistem pemasyarakatan.
4. Narapidana atau Napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" sementara dilembaga permasyarakatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

##### 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.<sup>7</sup> Salah satu cara untuk mendapatkan pengurangan adalah dengan mengajukan pembebasan bersyarat. Seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat tentu berbeda dengan bebas murni. Seseorang yang bebas murni sudah dapat melenggang dan menikmati hidup layaknya orang biasa lainnya. Sedangkan pembebasan bersyarat tidak, karena pembebasan bersyarat ada persyaratan yang harus dipenuhi dan diperhatikan.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ulian Pranata, "Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018, h. 37.

<sup>8</sup> R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, ***Sistem Pemasyarakatan Dilnonesia***, Bandung: Penerbit Binacipta, 1979, h. 17.

Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuan pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang kurangnya harus tiga tahun.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai ordonansi *de voor wardelijjke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>[https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/19477/1/Sisi%20Maulida%2C%20160104101%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%20085362036656\\_unlocked.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/19477/1/Sisi%20Maulida%2C%20160104101%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%20085362036656_unlocked.pdf), diakses pada tanggal 14 september, pukul 22.44 WIB.

Adapun Prinsip-prinsip pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Sudah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.<sup>10</sup>

Berdasarkan prinsipnya bahwa, pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya 2/3, berkelakuan baik dan telah mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada terpidana dengan pidana khusus, sehingga harus menjalankan ketentuan dan syarat tambahan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Terdapat pengecualian terhadap narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada 21 narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya dan narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. Mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah:

1. Narapidana atau napi yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
2. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun

---

<sup>10</sup>[https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/19477/1/Sisi%20Maulida%2C%20160104101%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%20085362036656\\_unlocked.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/19477/1/Sisi%20Maulida%2C%20160104101%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%20085362036656_unlocked.pdf), diakses pada tanggal 14 september, pukul 22.44 WIB.

3. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Undang-undang Pemasyarakatan telah diberi batasan tentang system pemasyarakatan, yaitu system tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pemidanaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian diatas, di dasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar Negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.<sup>12</sup>

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak

---

<sup>11</sup> Redaksi Rastip, *Hukum Praktis Menghadapi Kasus Hukum Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 168

<sup>12</sup> PadmoWahyono, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila*, ( Jakarta: Aksara Baru, 1981), h.26.

warga binaan. pemsyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemsyarakatan.

Berdasarkan Peraturan dan Hirarki Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan, terdapat dalam pasal 14 ayat 1 mengatur tentang hak narapidana yang kemudian salah satunya termuat dalam poin huruf k menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>44</sup> Sehingga, untuk menjalankan aturan tersebut terkait pemenuhan hak narapidana kemudian diatur dalam peraturan selanjutnya, yaitu
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Jo Nomor 28 tahun 2006 Jo Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan dalam Pasal 43 dan Pasal 43A. Pada Pasal 43 ayat (1) berbunyi: Setiap narapidana dan anak didik kecuali anak didik pemsyarakatan kecuali anak didik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Menjalani masa pidananya paling singkat  $\frac{2}{3}$  (du per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan,

- b. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- c. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan Telah mengikuti program pembinaan dengan tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
2. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan;
  - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
  - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
3. Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pem binaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
4. Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri;
5. Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyara katan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

6. Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud spada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>13</sup>

### 3. Syarat Dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat

Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakatan yang telah menyatakan siap menerimanya. Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat- syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, syarat tersebut ada dua:<sup>14</sup>

#### 1. Syarat Substantif

Syarat Substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyelesaian atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

---

<sup>13</sup> <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4810/1/Erwin.pdf>, diakses pada tanggal 14 september 2023, pukul 23.00 WIB.

<sup>14</sup> Permenkumham Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 ayat (4).

- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat.
- d. Masyarakat telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang dijalani:
  - 1) Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 2) Untuk pembebasan bersyarat narapidana telah dikurangi masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) Untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

## 2. Syarat Administratif

Persyaratan administratif harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Salinan putusan pengadilan (Ekstra Vonis)
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana.
- d. Salinan (daftar huruf F) yang membuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan (Kepala Lapas).

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendahserendahnya lurah atau kepala desa.
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikologi dan dokter, maka surat keterangan dapat setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.<sup>15</sup>

Cara Mengurus Pembebasan Bersyarat Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tata cara/cara mengurus pembebasan bersyarat:

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan

---

<sup>15</sup> <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4810/1/Erwin.pdf>, diakses pada tanggal 14 september, pukul 23.23 WIB.

terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.

2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas.
3. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Tindak pidana yang seringkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam bentuk penganiayaan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment

---

<sup>16</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pembebasan-bersyarat-dan-cara-mengurusnya-lt4d55589454589/>, diakses pada tanggal 15 september, pukul 01.00 WIB.

(adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk: “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.<sup>17</sup>

Pelaksanaan peraturan dalam Undang-Undang Pemasarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, yang selanjutnya PP Nomor 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum terhadap perlindungan HAM bagi setiap manusia diatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga seorang manusia, maka HAM terhadap

---

<sup>17</sup> *Declaration Against torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment*, dalam buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, h 36.

<sup>18</sup> <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/231/pdf>, diakses pada tanggal 15 september, pukul 01.10 WIB.

narapidana juga harus dilindungi. Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.<sup>20</sup>

Menghindari tindakan yang mengandung penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan

---

<sup>19</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/download/32028/21394>, diakses pada tanggal 15 september, pukul 01.20 WIB.

<sup>20</sup> Bambang Purnomo, ***Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan***, Penerbit Liberty, 1986, h 187.

atas pedoman-pedoman yang lebih diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## **2. Hak Dan Kewajiban Narapidana**

### **a. Hak Narapidana**

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut Fagin dalam Mimin Erni Suhaemi, berpendapat, hak adalah tuntutan terhadap sesuatu seseorang yang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut :

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) dan tidak melakukan (*omission*).

Unsur-unsur yang mengandung hak sebagai berikut :

1. Subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak dan dibebani kewajiban.
2. Objek hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.
3. Hubungan hukum, yaitu hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum.
4. Perlindungan hukum, yaitu segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga segala kepentingannya terlindungi.<sup>21</sup>

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

---

<sup>21</sup><https://e-journal.uajy.ac.id/15021/3/MIH023712.pdf>, diakses pada tanggal 15 september 2023, pukul 01.30 WIB.

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat;
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

#### **b. Kewajiban Narapidana**

Lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut meliputi;

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai;

#### 4. Menghormati hak asasi manusia disetiap lingkungannya.<sup>22</sup>

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan Remisi berdasarkan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Pengecualian pemberian Remisi diatur didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 12.

Pasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

---

<sup>22</sup> RI. UU No. 22 Th 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 11 ayat (1).

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas, atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.<sup>23</sup>

### **3. Pembinaan Narapidana**

Pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian yang diantaranya terdiri atas pembinaan mental dan rohani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian yang terdiri dari ketrampilan meubelair, membatik, mengelas dan kerajinan tangan berupa pembuatan sapu serta ketrampilan yang mendukung usaha mandiri seperti berdagang. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan pembinaan yang bersifat hiburan seperti olahraga dan kesenian daerah.

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan kepada narapidana bukan saja dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi 5 juga melibatkan peran masyarakat. Peran petugas pemerintah serta kelompok masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam proses pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana. Petugas tersebut berasal dari berbagai instansi, yaitu Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan LSM-LSM, pemuka agama serta psikologi. Hal ini

---

<sup>23</sup><https://core.ac.uk/download/pdf/35388365.pdf>, diakses pada tanggal 16 september 2023, pukul 12.00 WIB.

penting dilakukan untuk menunjang kelancaran proses pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana.<sup>24</sup>

## **C. Tujuan Umum Fungsi Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang merupakan narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Fox menjelaskan bahwa fungsi utama dari pembebasan bersyarat adalah :

- a. Pemilihan atau seleksi calon klien pembebasan bersyarat,
- b. Persiapan sebelum pembebasan bersyarat,
- c. Pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat.

Teori Sutherland tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa kegagalan seorang narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat karena selama di dalam Lapas, narapidana memiliki kesempatan dan

---

<sup>24</sup> <http://lib.unnes.ac.id/5873/1/7582.pdf>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 21.36 WIB.

<sup>25</sup> <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/2342/1831/4239>, diakses pada tanggal 16 september 2023, pukul 13.00 WIB.

intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan penjahat lain, sehingga proses mempelajari kejahatan akan lebih besar dari pada orang yang belum pernah dipidana/ masuk penjara.

Selain dari faktor diri dan lingkungan para narapidana, lembaga koreksional (Lapas maupun Bapas) juga punya andil dalam pengulangan kejahatan atau residivisme, karena kegagalan program pembebasan bersyarat dapat dilihat dari tingkat residivisme.<sup>26</sup>

Selain Rutan, dalam sistem hukum pidana dikenal pula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai "penjahat". Lapas sebagai tempat memproses (memperbaiki) tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya.<sup>2</sup> Menurut UU Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3 Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Fungsi utama dari Lapas adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;

---

<sup>26</sup> Windarto, "**Keberhasilan pembebasan**", Fisip UI, 2009, h. 25.

3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
4. Melakukan koordinasi dengan sub sistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Tujuan lapas dan rutan sebenarnya berfungsi meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seorang narapidana dan tahanan seringkali menimbulkan beban, disatu sisi, mengurangi kebebasan seseorang, tetapi disisi lain harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Pasal 5 UU Pemasyarakatan,

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan  
asas:

---

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulva, (2014), *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kamus Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI April, h. 180

<sup>28</sup> A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo, (2011), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Lubuk Agung, Cet. I,h. 5

1. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap narapidana dan tahanan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana dan tahanan;
3. Pendidikan dan pembimbingan, adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, narapidana dan tahanan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah narapidana dan tahanan harus berada dalam lapas dan rutan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas dan rutan, narapidana dan tahanan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,

makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi ;

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun narapidana dan tahanan berada di lapas dan rutan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>29</sup>

## **2. Tujuan Asas Fungsi Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga pemerintahan yang menangani tahanan atau narapidana yang terbukti bersalah. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai tempat pembinaan dan pemulihan narapidana sesuai dengan kitab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang

---

<sup>29</sup> Julista Mustamu, (2014), "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*", SASI Jurnal Imiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20 Nomor 2, Juli, h. 22

merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan bahwa untuk mendapatkan hak-hak yaitu Remisi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB) setiap warga binaan Pemasyarakatan wajib telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan prediket baik dan diimbangi dengan sarana prasarana serta sistem administrasi yang memadai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang justru malah bertentangan dengan fungsi itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang berada di jalan Pemasyarakatan No 19 Kecamatan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru.<sup>30</sup>

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.<sup>31</sup>

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai

---

<sup>30</sup> Yuda Irawan, "**Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Informasi, sistem database, PHP**", *Jurnal Lembaga Pemasyarakatan*, Juli 2019. h.2

<sup>31</sup> Rizan Machmud, "**Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA**", (*Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*) ISSN : 1907-3313, h 8.

kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan.<sup>32</sup> Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan ketrampilan psikologis.
2. Petugas sebagai Pekerja Sosial Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua Di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang belum adanya petugas khusus yang ditunjuk berfungsi sebagai wali dari narapidana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973. Walaupun dalam kenyataannya ada

---

<sup>32</sup> Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju, h. 43.

narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya.<sup>33</sup>

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Disini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.
5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

---

<sup>33</sup> Yulia Sholichatun, ***Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak***, SIKOISLAMKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011, h 62.

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.  
Contoh: adanya pertandingan bola volly, gotong royong dengan masyarakat disekitar Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya : adanya jadwal yang telah ditentukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang untuk kunjungan bagi narapidana baik itu dari keluarga kerabat maupun masyarakat.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat. Contoh: memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.

### **3. Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan**

Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;

3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
4. Melakukan koordinasi dengan sub sitem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

#### **4. Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam *syafa'at*/pembebasan diatur sedemikian rupa, ada yang boleh diberikan oleh pemerintah dan ada juga yang tidak boleh diberikan oleh pemerintah. Pembebasan hukuman ini dapat dilihat dari 2 kategori, yaitu:

1. Pengampunan/Pembebasan Hukuman Sebelum Proses Hukum  
Pengampunan hukuman sangat dianjurkan oleh Islam dalam tindakan pidana (jarimah), baik itu yang berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun, pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu

---

<sup>34</sup> <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3719/3145/7139>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 21.56 WIB.

sendiri. Jika terjadi suatu tindakan jarimah, diberikan hak kepada korban/wali korban untuk memaafkan pelaku jarimah.

2. Pengampunan/Pembebasan Hukuman Setelah Proses Hukum Kasus jarimah yang sudah diangkat kepada waliyul amri dan diproses maka dibolehkan bagi waliyul amri untuk memaafkannya dan membatalkan hukumannya, namun dengan catatan selama bukan hukuman hadd. Untuk kasus ta"zir, maka jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada Khalifah atau qadhi mewakili Khalifah untuk memilih dan menentukan sanksi sesuai koridor syariah. Dalam hal ini, Khalifah atau qadhi boleh saja memaafkan pelakunya. Boleh juga Khalifah atau qadhi meringankan sanksinya hingga yang paling ringan sekalipun.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>[https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1314/1/Pengampunan\\_dalam\\_Hukum\\_Islam.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1314/1/Pengampunan_dalam_Hukum_Islam.pdf), diakses pada tanggal 15 september 2023, pukul 12.18 WIB.